



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 164 /050/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa *Smart City* merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi *Smart City* Kota Pariaman dan menjamin keberlangsungan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan partisipatif perlu membentuk Dewan *Smart City*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Dewan *Smart City*;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4147);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan daerah;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Dengan Pemerintah Kota Pariaman tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor B-60/DJAI/HK.04.02/04/2022 dan 03/KB/PEM/IV/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan *Smart City* Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis dalam menuju *Smart City* yang berbasis teknologi Informasi dan komunikasi;
- b. melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah permasalahan yang muncul dalam perencanaan pengembangan *Smart City*;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung *Smart City*;
- d. melaksanakan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan di Kota Pariaman serta memberdayakan Sumber Daya Manusia terkait

penyelenggaraan *Smart City*;

e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Dewan *Smart City* sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEEMPAT : Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 MEI

2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	16/05/23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	18/05/23
KABAG HUKUM	12/5.23
PERANCANG PERATURAN PELUANGKUNDA UNDAANGAN	12/5-23

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 104 / 050 / 2023
 TANGGAL : 16 MEI 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY KOTA PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUSUNAN DEWAN SMART CITY DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Pengarah
3.	Ketua DPRD Kota Pariaman	Pengarah
4.	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Pengarah
5.	Komandan Kodim 0308 Pariaman	Pengarah
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Pengarah
7.	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman	Pengarah
8.	Ketua Pengadilan Agama Pariaman	Pengarah
9.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua Dewan
10.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua I
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Wakil Ketua II
12.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Kota Pariaman	Sekretaris I
13.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman	Sekretaris II
14.	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
15.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
16.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
17.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Anggota
18.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
19.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
22.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	Anggota
23.	Kepala Dinas Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
24.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
25.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
26.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
27.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Anggota
28.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
29.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Anggota
30.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
31.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Anggota
32.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman	Anggota
33.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pariaman	Anggota
34.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Pariaman	Anggota
35.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pariaman	Anggota
36.	Kepala Bagian Umum Setda Kota Pariaman	Anggota
37.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pariaman	Anggota
38.	Kepala Bagian Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman	Anggota
39.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
40.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
41.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
42.	Camat se-Kota Pariaman	Anggota
43.	Direktur RSUD Ahmad Sadikin Kota Pariaman	Anggota
44.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pariaman	Anggota
45.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
46.	Kepala Kantor Kementrian agama Kota Pariaman	Anggota
47.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman	Anggota
48.	Ketua Pengawas Pemilu Kota Pariaman	Anggota
49.	Pimpinan Bank Nagari Cabang Kota Pariaman	Anggota
50.	Kepala Bank BRI Cabang Kota Pariaman	Anggota
51.	Bank BNI Cabang Kota Pariaman	Anggota
52.	Kepala PLN Rayon Pariaman	Anggota
53.	Head of Representative Office Telkom Pariaman	Anggota
54.	Pimpinan Universitas/Perguruan Tinggi Se-Kota Pariaman	Anggota
55.	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Pariaman	Anggota
56.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
57.	Ketua Organda Kota Pariaman	Anggota
58.	Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Pariaman	Anggota
59.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman	Anggota
60.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Pariaman	Anggota
61.	Ketua Karang Taruna Kota Pariaman	Anggota
62.	Ketua PMI K ota Pariaman	Anggota
63.	Kepala SMA se-Kota Pariaman	Anggota
64.	Kepala SMK se- Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	[Signature] 25/5/23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	[Signature] 24/5/23
KABAG HUKUM	[Signature] 22/5/23
PERANCANG PERATURAN PEMUNDANG UNDANGAN	[Signature] 22/5/23

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 164 / 050 / 2023
 TANGGAL : 16 MEI 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY KOTA PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SMART CITY DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e_Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
9.	Fungsional Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
10.	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
11.	Fungsional Perencana Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman	Anggota
12.	Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota
13.	Fungsional Perencana Bidang Ekonomi Bappeda Kota Pariaman	Anggota
14.	Fungsional Perencana Bidang Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan Bappeda Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN PUSKESRA/PELAYAN RAKYAT	22/5/23
KABAG HUMAS	
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	22/5/23

GENIUS UMAR